



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 41 /HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
b. berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Dan Fasilitatif Non Kepegawaian Dan Nomor Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015, perihal Tindak Lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU

- : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA

- : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

- Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan personil dalam Struktur Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan IV Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 22/ HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/1/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 16 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



SMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Triastuti Suryandari, SE.	Ketua KPU Kab. Karanganyar	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Muhammad Maksum, S.Sos.,MM.	Anggota KPU Kab. Karanganyar	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengarah
3.	Devid Wahyuningtyas, SP.	Anggota KPU Kab. Karanganyar	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengarah
4.	Suharjanto, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Karanganyar	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengarah
5.	Kustiyono, A.Md.	Anggota KPU Kab. Karanganyar	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengarah
6.	Masykur, S.Sos.,MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi
7.	Eko Handoko, S.IP.	Kasubbag Teknis Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) serta Tim Pertimbangan Layanan Informasi
8.	Smaragung Wibowo, SH.,MM.	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Sumardi, SE.	Kasubbag Program Dan Data Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Reno Tri Jaya, SE.,MM.	Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
11.	Ni Ketut Artiningsih, S.Sos., A.Mp.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Wiji Lestari, SE.,MM.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Siti Fadhilah, SH.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Suharni, SH.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	Rohmi Salasih, SE.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Fika Rahmawaty, A.Md.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Sri Untari	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Ibnu Wardana	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	Wawan Widiyanto	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	Triyono	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	Suparno	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 16 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum

SMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR QII/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN DALAM PPID
(1)	(2)	(4)
1.	Pembina PPID	Melakukan pembinaan dan penetapan kebijakan atas Informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan dalam pelayanan informasi dan penetapan kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
3.	Atasan PPID	Bertanggungjawab kepada Pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengarah
4.	PPID	<ul style="list-style-type: none">a. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyarb. Menghimpun informasi public dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyarc. Menata dan menyiapkan informasi public yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyard. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam katagori informasi yang dikecualikane. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukumf. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing

No	NAMA	JABATAN DALAM PPID
5.	Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publicb. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagianc. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi public pada masing-masing tingkat kepada sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Karanganyar atasaran Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 16 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd


TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum


SMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

STRUKTUR PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR



Keterangan :

1. —→ = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - → = garis putus-putus adalah koordinasi

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 16 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd


TRIASTUTI SURYANDARI



SMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

PERSONIL DALAM STRUKTUR PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR



Keterangan :

1. —→ = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - → = garis putus-putus adalah koordinasi

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 16 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI


SMARAGUNG WIBOWO